

ASURANSI SANTUNAN KERUGIAN TOTAL KENDARAAN	TOTAL LOSS PROTECTION INSURANCE
Lingkup Pertanggungan Polis yang tergabung dengan dan merupakan satu kesatuan dengan Sertifikat Asuransi	Policy coverage attaching to and forming part of Certificate of Insurance
PT Mandiri AXA General Insurance setuju untuk menanggung Tertanggung Perorangan terhadap kerugian yang ditutup berdasarkan Polis ini dengan syarat dan sesuai dengan pengecualian, pembatasan, ketentuan dan syarat yang tertera di sini.	PT Mandiri AXA General Insurance agrees to insure the Insured Person(s) against loss covered by this Policy subject to and in accordance with the exclusions, limitations, provisions and terms described herein
Pasal 1. Definisi Umum	Article 1. General Definition
Untuk Kepentingan pertanggungan ini, berlaku definisi berikut ini:	For the purpose of this Insurance, the following definitions apply:
1. "Tertanggung" adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas Kendaraan Bermotor dan mengikatkan diri dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas santunan kerugian kendaraan.	1. "Insured" means person or legal entity who has financial interest on motor vehicle and binds to the Insurer to obtain protection for the total loss protection.
2. "Kami/Penanggung" berarti PT Mandiri AXA General Insurance	2. "We/Our/Us/Insurer" means PT Mandiri AXA General Insurance.
3. "Periode Polis" berarti tanggal mulai awal / resmi dari polis ini, tercantum pada Ikhtisar Polis.	3. "Policy Period" means the initial/original start date of this cover, stated on policy schedule.
4. "Nilai Pertanggungan" adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung dalam hal terjadi kerugian yang diderita pada objek yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko yang dijamin oleh Polis.	4. "Sum Insured" means the sum of money that must be paid by the Insurer to the Insured in the event of loss suffered on the object insured as a result of risk guaranteed by the Policy.
5. "Asuransi Kendaraan Bermotor" adalah polis asuransi kendaraan bermotor atas nama Tertanggung selama periode asuransi, dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang terdaftar di Indonesia dan melindungi kendaraan Tertanggung dalam hal kerugian Total.	5. "Motor Vehicle Insurance" means a policy of motor insurance which is maintained in the Insured name throughout the period of insurance, is issued by an insurer authorized in Indonesia and covers the Insured's vehicle in respect of total loss.
6. "Kerugian Total" adalah kerugian dan atau kerusakan unit kendaraan bermotor karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya, dan atau hilang karena pencurian dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian.	6. "Total Loss" means the loss and / or damage of the motor vehicle unit due to an event guaranteed by the Motor Vehicle Insurance Policy where the cost of repair, replacement or recovery to its original state immediately prior to the occurrence of loss and or damage equal to or higher than 75% (Seventy Five per cent) of the Actual Price, and / or lost due to theft and not found within 60 (sixty) days of theft.
7. "Kendaraan Bermotor" adalah kendaraan roda empat atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin	7. "Motor Vehicle" shall be four or more-wheeled vehicles driven by motor or other

untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggungan.	engines and having license to be used in public road.
8. "Keausan" adalah kerusakan bertahap terkait dengan penggunaan, umur dan jarak tempuh kendaraan.	8. " Wear and tear " means the gradual deterioration associated with the use, age and mileage of the vehicle.
9. "Manfaat" adalah jumlah dari Manfaat, sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dari Polis ini sehubungan dengan masing-masing peristiwa atau kerugian yang dijamin berdasarkan Polis ini.	9. " Benefit " means the respective sum insured, as stated in the Policy Schedule, payable by the Company under the terms and conditions of this Policy in respect of each event or loss covered by this Policy.
10. "Kendaraan Darurat" adalah kendaraan yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk menanggapi keadaan darurat dalam situasi yang mengancam jiwa.	10. " Emergency Cars " means any vehicle that is designated and authorized to respond to an emergency in a life-threatening situation.
11. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara .	11. Riot shall mean an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to Civil Commotions .
12. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.	12. Strikes is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.
13. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.	13. Locked-out Workers is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer.
14. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistik, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/ perampok/ penjarah.	14. Malicious Acts is an act of any person(s) deliberately causing damage to the property of others driven by vengeance, hatred , anger or vandalistic, except such acts done by the employee(s) of the Insured, or any person(s) on behalf of the Insured, or by person(s) entrusted by the Insured to maintain or keep such property, or by thieves/robbers/looters.
15. Tawuran adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda	15. Brawling is the fight between groups of persons involving minimum of 5 (five) persons causing disturbances to public order and use violence and destruction to the property of others not amounting to Riot .

orang lain yang belum dianggap sebagai Kerusuhan .	
16. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.	16. Preventive Acts is an act of any lawfully constituted authority or body in an attempt to prevent or suppress the occurrence of any of insured perils or to minimize the consequences of any such perils.
17. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluhan empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.	17. Civil Commotions is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.
18. Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan .	18. Insurrection/Popular Rising is an uprising of a majority of the people in the capital city of the country, or in three or more capital cities of the provinces within 12 (twelve) days, demanding a change in the government de jure or de facto, or open resistance against the government de jure or de facto, not amounting to a Rebellion .
19. Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.	19. Usurped Power is a situation where the established government de jure or de facto has been overthrown and replaced by another power that impose and or enforce their own rules.
20. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan .	20. Revolution is an uprising of the people with force to make a radical change to the current public administration system of the country or to overthrow the established government de jure or de facto, not amounting to a Rebellion .
21. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.	21. Rebellion is a state of organized resistance against the established authority de jure or de facto with the objective to supplant or overthrow it with force using fire arms which threatens the existence of such authority.
22. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan	22. Military Power is an act by a group of home or foreign armed forces personnel consisting of at least 30 (thirty) persons using force with the intention to overthrow

Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.	the established authority or to cause public disorder and disturbance.
23. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.	23. Invasion is an act by the military power of one country to penetrate or invade the territory of another with the objective to permanently or temporarily occupy and take control over such territory.
24. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.	24. Civil War is an armed conflict between regions or political factions within the territorial limits of a country with the objective to gain legitimate power.
25. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.	25. War and Hostilities is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.
26. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terrorisme atau Sabotase atau kekerasan.	26. Subversive is an act by any person on behalf of or in connection with any organization with activities directed towards the overthrow by force of the government de jure or de facto, or influencing it by Terrorism or Sabotage or violence.
27. Terrorisme adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atauancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.	27. Terrorism is an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.
28. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.	28. Sabotage is a destructive act against property or the obstruction of work process or causing the reduction in value of work, by any person or group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s) in an attempt to achieve a political, religious, ideological or similar goals including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.
29. Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.	29. Looting is the appropriation of property belonging to another by any person (including those employed by or under the control of the Insured), with the intention of permanently depriving that other of it.
Pasal 2. Wilayah	Article 2. Area
Pertanggungan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.	This coverage shall be applicable throughout the territory of The Republic of Indonesia.

Pasal 3. Jaminan	Article 3. Coverage
Asuransi ini akan memberikan santunan kepada tertanggung atas rasa ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh kerugian total pada kendaraan yang dimiliki Tertanggung yang disebabkan oleh:	This insurance will provide compensation to the insured for the total loss to the vehicle owned by the Insured caused by:
1. resiko apapun kecuali resiko yang dikecualikan dalam pengecualian polis dan 2. Nilai Pertanggungan atas asuransi kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Tertanggung telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi.	1. any risk except the risk that is excluded in the exclusion of policies and 2. The Sum Insured of the motor vehicle insurance owned by the Insured has been paid by insurance company.
Jumlah manfaat yang dibayarkan oleh asuransi ini adalah sesuai dengan manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar Polis. Nilai manfaat yang dibayarkan tidak melebihi dari maksimum manfaat yang tertera dalam ikhtisar polis.	The amount of benefits paid by this insurance is in accordance with the benefits listed in the Policy Schedule. The payable value shall not exceed the maximum benefit as stated in the Policy Schedule.
Pasal 4. Ketentuan Umum	Article 4. General Conditions
1. Kendaraan telah diasuransikan dengan polis asuransi kendaraan bermotor dengan jaminan comprehensive atau total loss oleh perusahaan asuransi di Indonesia. 2. Tidak pernah mengalami Kerugian Total. 3. Tertanggung adalah pemegang polis asuransi kendaraan bermotor. 4. Kendaraan harus digunakan dengan baik selama periode asuransi. 5. Kendaraan yang diasuransikan merupakan kendaraan pribadi. 6. Polis asuransi berlaku apabila Kerugian Total yang dialami oleh unit kendaraan bermotor milik Tertanggung dapat dibayarkan klaimnya oleh perusahaan asuransi yang menerbitkan polis asuransi kendaraan bermotor. 7. Kendaraan Bermotor terdaftar resmi di Indonesia.	1. Vehicle has been insured with comprehensive or total loss motor insurance policy that issued by an insurer authorised in Indonesia. 2. Never experienced Total Loss. 3. The Insured is the policyholder of motor vehicle insurance policy. 4. The vehicle must be used properly during the period of insurance. 5. The vehicle being insured is a private vehichle. 6. The policy works if the claim of Total Loss experienced by the Insured's motor vehicle unit can be paid by the insurance company that issue the motor vehicle insurance policy. 7. The vehicle must be officially registered in Indonesia.
Pasal 5. Pengecualian	Article 5. Pengecualian
<i>Setiap jaminan yang kami sediakan berlaku pengecualian berikut :</i>	<i>Any cover we provide is subject to the following exclusions.</i>
<i>Jika perusahaan asuransi kendaraan bermotor Anda tidak membayarkan klaim berdasarkan kerugian total yang dialami oleh tertanggung.</i>	<i>If your motor vehicle insurance company does not pay claim based on the loss experienced by the insured.</i>
<i>Kami juga tidak akan melakukan pembayaran berdasarkan polis Anda jika Kerugian Total terjadi secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari:</i>	<i>We also will not make any payment under your policy if the Total Loss occurs directly or indirectly as a result of:</i>
1. Setiap insiden yang tidak terjadi dalam Periode asuransi; 2. Aktivitas perang atau perang seperti apa pun – untuk perang tidak perlu dinyatakan; 3. Permusuhan, pemberontakan atau revolusi	1. any incident that does not occur within your Period of insurance; 2. War or warlike activity however – war does not need to be declared; 3. Hostilities, rebellion, or revolution

4. Kontaminasi oleh kimia dan / atau biologis agen, yang dihasilkan dari tindakan Terorisme;	4. Contamination by chemical and/or biological agents, which results from an act of Terrorism;
5. Apapun yang bersifat nuklir atau radioaktif;	5. Anything nuclear or radioactive;
6. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air & water hammer, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;	6. earthquake, volcanic eruption, windstorm, tempest, tsunami, hail, flood, inundation & water hammer, landslide or other geological or meteorological symptoms;
7. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;	7. riot, strike, lock-out, brawling, civil commotion, insurrection, usurped power, revolution, rebellion, military power, invasion, civil war, war and hostilities, subversive act, terrorism, sabotage, looting;
8. Kendaraan yang digunakan dengan tujuan kriminal	8. Vehicle that are use for criminal act
Beberapa jenis kendaraan dikecualikan untuk asuransi ini, yaitu :	Some types of vehicles are not eligible for this insurance, these are :
<ul style="list-style-type: none"> • Taksi, kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan kendaraan kurir; • Kendaraan yang awalnya tidak dibangun untuk spesifikasi Indonesia, atau dimodifikasi selain sesuai dengan spesifikasi pabrikan; • Kendaraan darurat; • Rumah motor, karavan, bus atau truk 	<ul style="list-style-type: none"> • Taxis, delivery and courier vehicles; • Vehicles not originally built to Indonesian specifications, or modified other than in accordance with the manufacturer's specifications; • Emergency vehicles; • Motor homes, caravans, buses or trucks
Pasal 6. Kewajiban Untuk Mengungkapkan Fakta	Article 6. Obligation to Disclose Fact
1. Tertanggung wajib :	1. The Insured shall be obligated to:
1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;	1.1. disclose material facts namely information, data, situation, and facts influencing the considerations of the Insured in accepting or rejecting an application of insurance coverage and in determining premium if the relevant application is accepted;
1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.	1.2. provide correct statement regarding matters related to insurance coverage; being submitted both at the date of insurance agreement is drawn up and during the coverage period.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.	2. If the Insured fails to perform its obligation as stipulated in paragraph (1) of This Article, the Insurer shall not be obligated to indemnify and shall be entitled to terminate the coverage as well as shall not be obligated to return the premium.
3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk	3. Provisions set forth in paragraph (2) above shall not be applicable in case the aforementioned material facts being undisclosed or stating incorrectly have been known by the Insurer, but the Insurer does not exercise its rights to terminate coverage

menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.	within 30 (thirty) days after the Insurer knows the aforementioned violation.
Pasal 7. Pembayaran Premi	Article 7. Premium Payment
1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:	1. Premium payment shall be requirements of the Insurer responsibilities for insurance security based on this Policy, any payable premium should have been settled and have been obviously received by the Insurer fully, in case of the following:
1.1 jangka waktu pertanggungan 45 (empat puluh lima) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;	1.1. the insurance coverage of 45 (forty five) days or more, the premium payment settlement must be conducted within a grace period of 60 (sixty) calendar days as of the effective date of the Policy;
1.2 jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.	1.2. the aforementioned coverage period of less than 30 (thirty days), the premium payment settlement must be conducted at the issuance of the Policy.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :	2. Premium payment can be made in check, transfer form, transfer, or other methods agreed on between the Insurer and the Insured. The Insurer shall be deemed to have received premium payment, when:
2.1. diterimanya pembayaran premi; atau	2.1. premium payment has been received; or
2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung; atau	2.2. the related premium has been transferred to the Insurer bank account; or
2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.	2.3. the Insurer has agreed related premium settlement in writing.
3. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endosemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan polis. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.	3. If the Insured fails to fulfill its obligation as intended in paragraph (1) above, this Policy shall automatically terminate as of the termination of the aforementioned grace period without obligation for the Insurer to issue endorsement and the Insurer shall be released from all responsibilities by virtue of the policy. However, the Insurer shall remain obligated to pay the premium for security during grace period of premium payment, in the amount of 20% (twenty percent) of the annual premium.
4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.	4. In case of any loss secured by the Policy within the grace period as set forth in paragraph (1) above, the Insurer shall be responsible for the aforementioned loss if the Insured settles the premium within the related grace period.
Pasal 8. Berlakunya Pertanggungan	Article 8. Validity of Coverage
1. Polis ini berlaku sejak Tanggal Berlakunya Polis seperti yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Polis atau sejak Tanggal Perubahan Polis, mana yang lebih	1. This Policy is effective as of the Policy Effective Date as stated in the Policy Overview and / or Policy Certificate or from the Policy Change Date, whichever is later at

<p>akhir pada pukul 12.00 WIB di kantor pusat Penanggung di Jakarta dan akan terus berlanjut hingga jangka waktu tertentu di mana pertanggungan diakhiri sebagaimana diatur dalam Polis.</p>	<p>12.00 Western Indonesia Time at the Insurance head office in Jakarta and will continue until a certain period in which the coverage is terminated As stipulated in the Policy.</p>
<p>2. Masa pertanggungan sesuai dengan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Polis.</p>	<p>2. The coverage period as stated in Policy Overview and / or Policy Certificate.</p>
<p>3. Setelah berakhirnya periode polis asuransi, perjanjian asuransi ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan syarat dan kondisi yang sama seperti pada polis sebelumnya. Tertanggung harus memberikan pemberitahuan kepada Penanggung secara tertulis atau secara lisan 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhirnya periode polis. Demikian juga, jika Penanggung tidak menginginkan perpanjangan perjanjian polis asuransi maka Penanggung akan memberitahukan secara tertulis kepada Tertanggung dalam jangka waktu yang sama</p>	<p>3. After the termination of the insurance policy period, this insurance agreement may be extended for the same period of time with the same terms and conditions as in the previous policy. The Insured must provide notice to the Insurer in writing or orally 15 (fifteen) working days before the end of the policy period. Likewise, if the Insurer does not want an extension of the insurance policy agreement then the Insurer will notify in writing to the Insured within the same period</p>
<p>Pasal 9. Mata Uang</p>	<p>Article 9. Currency</p>
<p>Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.</p>	<p>In the event that the premium and or claim hereunder is stipulated in a foreign currency, but the payment thereof is made in Rupiah, such payment shall be made by using the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.</p>
<p>Pasal 10. Penghentian Pertanggungan</p>	<p>Article 10. Termination of Coverage</p>
<p>1. Apabila terjadi penghentian pertanggungan, premi akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan atau kriteria yang tercantum dalam sertifikat polis. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.</p>	<p>1. In the event of coverage termination, the premium shall be returned according to Terms or Criteria that listed in Policy Schedule. However, in the event that the coverage termination is conducted by the Insured and for the duration of the coverage period that has been gone through, there has been claim the amount of which exceeds the amount of premium indicated in the Coverage Summary, the Insured shall not be entitled to the return of premium for the coverage period not yet gone through.</p>
<p>2. Pertanggungan berakhir secara otomatis setelah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berakhirnya jangka waktu pertanggungan menurut Polis ini. b. terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan. 	<p>2. The coverage shall terminate automatically following :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. the termination of coverage period according to this Policy. b. the occurrence of event causing the vehicle to suffer from Total Loss. The Insured shall not be entitled to the return of premium for the period not yet gone through, both for the coverage period of less than and more than 12 (twelve) months.
<p>3. Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk</p>	<p>3. In respect of the provisions of this Article, Insurers and Insured shall agree not to</p>

<p>tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.</p>	<p>impose the provisions of Article 1266 of the Civil Code (Civil Code) and termination of coverage without the approval of the courts.</p>
<p>Pasal 11. Perubahan Risiko</p>	<p>Article 11. Risk Change</p>
<p>1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan terhadap risiko yang ditanggung, termasuk namun tidak terbatas atas perubahan pada bagian dan atau penggunaan Kendaraan Bermotor.</p> <p>2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak :</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau 2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (2). 	<p>1. The Insured shall be obligated to notify the Insurer of any situation increasing risks secured by the Policy, by no later than 7 (seven) calendar days in the event that there is a change(s) to risk coverage occur, include but not limited to changes in the part and or in the utilization of Motor Vehicle covered.</p> <p>2. In relation to the risk change set forth in paragraph (1) above, the Insurer shall be entitled to:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. decide to continue this coverage with the existing premium and or with a higher premium, or 2.2. terminate the coverage by returning the premium as set forth in Article 10 paragraph (2).
<p>Pasal 12. Pengalihan Kepemilikan</p>	<p>Article 12. Transfer of Ownership</p>
<p>Apabila Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.</p>	<p>If the ownership of Motor Vehicle and or interest covered is transferred by any method whatsoever, this Policy shall automatically terminate after 10 (ten) calendar days as of the aforementioned transfer of ownership, unless the Insurer gives his/her written approval to continue the coverage.</p>
<p>Pasal 13. Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian</p>	<p>Article 13. Obligation of the Insured in Case of Loss</p>
<p>1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian total atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak kerugian; 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian. 	<p>1.1 After the Insured knows or should have known the total loss of Motor Vehicles and or interest insured, he/she shall be obligated to:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1. notify the Insured in writing or orally followed by written notification to the Insured by no later than 5 (five) calendar days as of the loss; 1.2 report to and obtain statement letter from the Regional Police (Polda) at the incident location in case of total loss due to theft.
<p>Pasal 14. Laporan Tidak Benar</p>	<p>Article 14. Incorrect Report</p>
<p>Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan santunan apabila dengan sengaja :</p> <p>1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal</p>	<p>The Insurer having intention to obtain profit from this Policy security shall not be entitled to obtain compensation if intentionally:</p> <p>1. disclosing facts and or making incorrect statement regarding matters related to the</p>

yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi.	application submit during the preparation of this Policy and relating to the loss and or damages occurred.
2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita.	2. increasing the loss amount suffered.
3. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah.	3. stating the non-existing goods as existing goods during the incident and stating that such goods have been destroyed.
4. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang.	4. hiding the goods saved or remaining goods and stating them as lost goods.
5. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.	5. using false letter or evidence, lie, or fraud.
Pasal 15. Dokumen Pendukung Klaim	
Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan santunan, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :	In case of incident which might cause damages claim, the Insurer shall be obligated to submit claim supporting documents as follows:
1. Formulir klaim yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh tertanggung;	1. Claim form that has been completed and signed by the insured;
2. Surat persetujuan penyelesaian santunan klaim dari tertanggung atau bukti bayar klaim dari asuransi kendaraan bermotor;	2. Letter of agreement to settle the claim from the insured or proof of claim payment from the motor vehicle insurance;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.	3. Copy of the insured Identity Card .
Pembayaran klaim selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah dokumen lengkap.	Payment of claim within not later than 14 (fourteen) calendar days after complete document.
Pasal 16. Klausul Perselisihan	
1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya santunan dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen Bersama-sama dengan unit yang mengelola proses klaim dan/atau unit-unit lainnya yang terkait. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.	1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit together with unit whom handle the claim process and/or other related unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan dalam hari 60 (enam puluh) hari kalender, maka	2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above in 60 (sixty) days, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the

ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.	dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.
A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority
B. PENGADILAN	B. COURT
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia	It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.
Pasal 17. Klausul Pemberitahuan Kerugian (30 hari)	Article 17. Loss Notification Clause (30 days)
Sekalipun ada sesuatu yang terkandung di sini yang bertentangan dengan itu, disepakati bahwa Asuransi ini tidak akan berprasangka oleh penundaan, kesalahan, atau kelalaian yang tidak disengaja dalam memberi tahu Perusahaan tentang segala keadaan atau peristiwa yang menimbulkan atau kemungkinan akan menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini.	Notwithstanding anything contained herein to the contrary it is agreed that this Insurance will not be prejudiced by any inadvertent delays, errors or omissions in notifying the Company of any circumstances or events giving rise or likely to give rise to a claim under this Policy.

Article 18. Klausul Penambahan & Penghapusan (30 hari)	Pasal 18. Additions & Deletions Clause (30 days)
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa penambahan dan penghapusan pada ikhtisar polis akan secara otomatis dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya jika tertanggung mengajukan penambahan dan penghapusan tersebut dalam waktu tiga puluh hari.	It is hereby declared and agreed that additions and deletions to the schedule will be automatically held covered without prior notice subject to the insured's submitting such additions and deletions within thirty days.
Article 19. Klausul Total Kerugian Konstruktif (75%)	Pasal 19. Constructive Total Loss Clause (75%)
Dicatat dan disetujui bahwa kerugian atau kerusakan akan dianggap sebagai Kerugian Total hanya jika biaya perbaikan dan / atau penggantian bagian yang rusak dari objek Pertanggungan, berdasarkan kutipan yang dibuat oleh bengkel / dealer suku cadang yang ditunjuk oleh Penanggung mencapai atau melebihi 75% dari nilai tunai aktual objek Tertanggung sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, Keputusan Penanggung akan bersifat final & mengikat.	Noted and agreed that a loss or damage would constitute a Total Loss Only if the cost of repairing and/or replacing the damaged part(s) of the Insured object, based on quotation made by the repair shop /parts dealer appointed by the Insurer reaches or exceeds 75% of the actual cash value of the Insured object immediately before the occurrence of the loss or damage, Decision of Insurer will be final & binding.
Pasal 20. Penutup	Article 20. Closing
<p>1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen berbahasa Indonesia. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Inggris ini, maka versi Bahasa Indonesia yang akan dijadikan sebagai acuan.)</p>	<p>1. This policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority.</p> <p>2. Other matters which may not be sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and/or prevailing Laws and Regulations.</p> <p>This wording is a translation of the original version in Bahasa Indonesia; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, they shall be interpreted according to the original Bahasa Indonesia version.</p>